Dinas Kebudayaan Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kelola Aset Banjarmasin Plaza Smart City



Sumber gambar: https://teladankalimantan.com/bangunan-banjarmasin-plaza-smart-city-diserahkanpenggunaannya-ke-disbudporapar/

Bangunan Banjarmasin Plaza Smart City (BPSC) yang terletak di Lantai 3 Gedung Menara Pandang dan dikelola Diskominfotik Banjarmasin kini telah diserahkan kepada Dinas Kebudayaan Pemuda Olahraga dan Pariwisata (Disbudporapar) Banjarmasin pada Rabu (31/01).

Serah terima aset tersebut ditandatangani langsung oleh Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin, Ikhsan Budiman, Kepala Diskominfotik, Windiasti Kartika serta Kepala Disbudporapar, Puryani di Halaman Siring Menara Pandang Banjarmasin.

"Ya hari ini ada penyerahan aset yang dulunya aset Plaza Smart City ini dikelola oleh Diskominfotik, diserahkan kepada Disbudporapar," kata Ikhsan Budiman.

Menurutnya, penyerahan aset itu adalah hal yang bagus, guna melakukan pengembangan di kawasan siring khususnya Siring Menara Pandang.

"Sehingga nanti penanggung jawabnya kawasan siring sampai menara pandang ini adalah Kadis Budporapar," ujarnya lagi.

Ikhsan berharap kedepannya, kawasan siring serta gedung laza Smart City menara pandang itu agar dijadikan tempat berdiskusi tentang kebudayaan serta diskusi pengembangan lainnya.

Maka dari itu lanjutnya, Plaza Smart City terbuka untuk umum, namun kuotanya terbatas. "Masyarakat bisa masuk ke sini, nanti didaftarkan dengan pengelola disini," jelasnya.

"Disini pengunjung juga bisa menggunakan komputer secara terbatas jadi tidak semuanya. Jadi memang sesuai dengan kebutuhan," pungkasnya.

Sumber berita:

- 1. https://matabanua.co.id/2024/02/01/disbudporapar-kelola-aset-banjarmasin-plaza-smart-city/, 1 Februari 2024.
- 2. https://teladankalimantan.com/bangunan-banjarmasin-plaza-smart-city-diserahkan-penggunaannya-ke-disbudporapar/, 31 Januari 2024.

Catatan:

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

• Pasal 1

- Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
- Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
- 3. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan Barang Milik Negara/Daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan.
- 4. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Negara/Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembagalsatuan kerja perangkat daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Negara/Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.

- 5. Sewa adalah Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
- 6. Pinjam Pakai adalah penyerahan Penggunaan barang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang.